



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

DEPARTEMEN KEHAKIMAN AMERIKA SERIKAT

MENGENAI

**BANTUAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MANAJEMEN
UNTUK NARAPIDANA RISIKO TINGGI**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama sebagai "**Para Pihak**";

Menekankan adanya hubungan persahabatan yang erat dan kerja sama bilateral antara kedua negara;

Mengharapkan untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada antara kedua negara di bawah kerangka kerja Kemitraan strategis Indonesia – Amerika Serikat;

Mencatat pentingnya meningkatkan kerja sama antara Para Pihak di bidang kapasitas manajemen untuk narapidana risiko tinggi yang akan bermanfaat bagi kedua institusi;

Menyadari adanya prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, kesetaraan, tanpa campur tangan dan saling menguntungkan; dan

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;

Telah mencapai pengertian-pengertian sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan-tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah:

- (1) Untuk meningkatkan kerja sama antara Para Pihak di bidang peningkatan kapasitas informasi khusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk narapidana risiko tinggi yang dipidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
- (2) Untuk memberikan bantuan pengembangan yang bersifat kolaborasi kepada Ditjenpas terkait dengan kapasitas Ditjenpas dalam menangani narapidana risiko tinggi yang dipidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Kerja Sama dari MSP ini meliputi:

- (1) Mengembangkan dan membentuk sebuah Unit Informasi Khusus (UIK) di dalam Kantor Pusat Ditjenpas dan tidak lebih dari 6 (enam) Unit Informasi Khusus Lapas (UIKL) di wilayah untuk menganalisis, menyusun, dan menyebarkan data informasi khusus yang diperoleh sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, untuk mengidentifikasi dan mencegah ancaman-ancaman di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan dan rumah-rumah tahanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia.
 - (a) Membantu Ditjenpas mengenai desain, fungsi, dan protokol untuk 1 (satu) UIK terpusat pada Kantor Pusat Ditjenpas.
 - (b) Menetapkan kriteria untuk seleksi personel yang akan ditugaskan di UIK terpusat pada Kantor Pusat Ditjenpas dan pada lapas-lapas terpilih.
 - (c) Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pejabat struktural lapas mengenai peran dan fungsi dari UIK Ditjenpas dan tidak lebih dari 6 (enam) UIKL di wilayah yang terpilih mengenai fungsi dan proses informasi khusus dan termasuk Unit Analisis (UA) Ditjenpas.
 - (d) Mengadakan dan memasang perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan terkait yang dibutuhkan, untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi lapas terpilih yang terhubung dengan Informasi Khusus Pusat dan UA Ditjenpas yang telah dibentuk sebelumnya.
 - (e) Memberikan pelatihan kepada seluruh personel yang ditugaskan pada UIK terpusat dan pada UIKL terpilih di wilayah mengenai proses informasi khusus, pengumpulan informasi khusus, analisis, penyusunan dan pelatihan khusus yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan proses UIK.

- (2) Memberikan pelatihan kepada pegawai Ditjenpas terpilih yang ditugaskan untuk memantau, mengendalikan, dan menangani narapidana risiko tinggi di dalam sistem Lapas Ditjenpas. Penekanan akan diarahkan terutama kepada pegawai Ditjenpas yang ditugaskan di lapas-lapas berkeamanan tinggi dan lapas-lapas yang dihuni oleh narapidana risiko tinggi.
 - (a) Pembentukan program pelatihan untuk 4 Tim Tanggap Darurat di Lapas Klas IIA Pasir Putih yang terdiri atas 15 anggota yang ditugaskan pada masing-masing tim untuk penanganan dan pengendalian gangguan-gangguan lapas dan kegiatan-kegiatan risiko tinggi di dalam lapas.
 - (b) Pembentukan suatu program Pelatihan untuk Pelatih bagi 120 orang pegawai Ditjenpas di lapas-lapas wilayah untuk melaksanakan program pendidikan yang diarahkan pada keputusan-keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pencegahan dan tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, prosedur penanganan keadaan darurat, dan penanganan serta pengendalian narapidana risiko tinggi secara keseluruhan bagi pegawai Ditjenpas lainnya.
 - (c) Pembentukan suatu program pelatihan bagi pegawai Ditjenpas yang ditugaskan di Lapas Klas IIA Pasir Putih yang diarahkan pada pemantauan, pengendalian, dan penanganan narapidana risiko tinggi di dalam Lapas. Program ini akan ditujukan pada instruksi yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pencegahan dan Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan yang sudah ditetapkan dan dilengkapi dengan Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris, Lapas Klas IIA Pasir Putih.

Pasal 3
OTORITAS PELAKSANA

- (1) Otoritas pelaksana yang ditunjuk untuk mengimplementasikan hal-hal yang ditetapkan dalam MSP ini adalah:
 - (a) Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).
 - (b) Untuk Departemen Kehakiman Amerika Serikat: International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP).
- (2) Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis perubahan apapun mengenai otoritas pelaksana untuk pengimplementasian MSP ini.

Pasal 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN
MASING-MASING OTORITAS PELAKSANA

- (1) Ditjenpas akan bertanggung jawab untuk:
 - (a) Menyediakan pegawai yang berpengalaman dan berkualitas untuk pelatihan di UIK;
 - (b) Menyediakan pegawai yang berpengalaman dan berkualitas untuk Tim Tanggap Darurat (TTD) dan pegawai terpilih untuk menjadi pelatih (Instruktur) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b);
 - (c) Menyediakan fasilitas ruang kelas dan pelaksanaan skenario di dekat Lapas Klas IIA Pasir Putih untuk pelatihan bagi pegawai yang ditugaskan di Lapas Klas IIA Pasir Putih;
 - (d) Mendukung kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan serta menunjuk pendamping untuk membantu selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan tersebut; dan
 - (e) Memastikan, sedapat mungkin, bahwa para pegawai yang dilatih tetap dalam posisinya hingga jangka waktu tidak kurang dari 5 tahun.

- (2) ICITAP akan bertanggung jawab untuk:
 - (a) Menyediakan para narasumber;
 - (b) Menyediakan bantuan bagi Ditjenpas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam ruang lingkup MSP ini;
 - (c) Menyediakan dana sesuai dengan anggaran yang tersedia, untuk perbaikan fasilitas, pengadaan perlengkapan penting yang dibutuhkan, uang saku untuk pendidikan dan pelatihan, perjalanan, penginapan, dan makan serta keperluan lainnya di dalam ruang lingkup MSP ini; dan
 - (d) Menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5
IMPLEMENTASI

- (1) Dalam rangka memenuhi tujuan dan ruang lingkup kerja sama dari MSP ini, Para Pihak dapat, jika dianggap perlu oleh Para Pihak, membentuk kelompok-kelompok kerja untuk setiap komponen yang terdapat dalam MSP ini (selanjutnya disebut "Kelompok Kerja").
- (2) Kelompok kerja tersebut akan terdiri atas sejumlah perwakilan dari Ditjenpas dan ICITAP. Susunan dan jumlah keseluruhannya akan ditentukan oleh Para Pihak berdasarkan keputusan bersama.
- (3) Kelompok Kerja tersebut akan diketuai bersama oleh dua Pejabat Tinggi, masing-masing dari Ditjenpas dan ICITAP.
- (4) Fungsi dan tugas dari Kelompok Kerja, adalah sebagai berikut:

- (a) Mengembangkan program dan kegiatan-kegiatan, termasuk perencanaan dan implementasi ruang lingkup kerja sama sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2;
- (b) Merancang, mengembangkan, dan mengimplemenasikan rencana-rencana aksi, prosedur operasi standar, kurikulum pelatihan, pedoman dan prosedur terkait kedua tujuan dari MSP ini;
- (c) Memantau dan mengevaluasi implementasi program-program kegiatan, yang akan dilakukan dua kali dalam setahun;
- (d) Membuat laporan evaluasi dua kali dalam setahun; dan
- (e) Menjajaki dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kepentingan bersama berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
BATASAN KEGIATAN

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di bawah kerangka kerja MSP ini tidak akan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan, kemerdekaan politik, kedaulatan, integritas wilayah, dan kegiatan penegakan hukum masing-masing negara Para Pihak.

Pasal 7
STATUS PERLENGKAPAN

Perlengkapan yang disediakan oleh ICITAP untuk mencapai tujuan dari MSP ini akan menjadi hak milik Ditjenpas setelah selesainya atau diakhirinya program.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak berkomitmen untuk melindungi informasi yang sensitif, baik tertulis maupun lisan, yang kemungkinan diperoleh dari kerangka kerja MSP ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Para Pihak.
- (2) Para Pihak akan melakukan seluruh upaya yang diperlukan untuk memastikan keamanan informasi demi tercapainya tujuan dari MSP ini.
- (3) Seluruh informasi yang tersedia di bawah kerangka kerja MSP ini akan dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dialihkan, diungkapkan atau disebarluaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk sementara waktu maupun seterusnya, kepada pihak ketiga, baik perorangan atau badan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan informasi tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Perbedaan apapun yang muncul dari penafsiran atau implementasi atas MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.

Pasal 10

MULAI BERLAKU, PERUBAHAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

- (1) MSP ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan akan berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya dengan persetujuan bersama secara tertulis.
- (2) MSP ini dapat diubah atau ditinjau kembali berdasarkan persetujuan bersama secara tertulis.
- (3) Setiap Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pengakhiran.
- (4) Pengakhiran dari MSP ini tidak akan memengaruhi berlangsungnya proyek dan program yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana disebutkan pada ayat (3) di atas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, untuk menandatangani MSP.

Dibuat di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 4 bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam dua naskah asli masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

**Untuk Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia,**



MARDJOEKI
Pt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

**Untuk Departemen Kehakiman
Amerika Serikat,**



ERIN E. McKEE
**Pt. Wakil Duta Besar,
Kedutaan Besar Amerika Serikat,
Jakarta**